

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PELECEHAN  
SEKSUAL OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI TINJAU MENURUT  
HUKUM ISLAM  
(Suatu Penelitian Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga  
Kabupaten Aceh Besar)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**RAUDHATUL HIDAYATI**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Prodi Hukum Pidana Islam**

**Nim 141310228**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2017 M/1438 H**

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL  
OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM  
(SUATU PENELITIAN PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK  
LHOKNGA, KAB. ACEH BESAR)

SKRIPSI


Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:


**RAUDHATUL HIDAYATI**  
Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam  
NIM: 141310228

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Ketua,

  
H. Mutiara Fahmi, Lc., MA  
NIP. 197307092002121002

Sekretaris,

  
Edi Yuliamatsyah, LLM  
NIP. 198401042011011009

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL  
OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM  
(SUATU PENELITIAN PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK  
LHOKNGA, KAB. ACEH BESAR)

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Selasa, 18 Juli 2017  
24 Syawal 1438


Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,




H. Mutiara Fahmi, Lc., MA  
NIP. 197307092002121002

Sekretaris,




Edi Yuhermansyah, LLM  
NIP. 198401042011011009

Penguji I,



Dr. Bisyri Khairudin, S. Ag., M. Si  
NIP. 197209011997031001

Penguji II,



Israr Hidayadi, Lc., MA  
NIP. 197603292000121001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, M. Ag  
NIP. 197309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 E-Mail: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Raudhatul Hidayati  
NIM : 141 310 228  
Prodi : Hukum Pidana Islam (HPI)  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Agustus 2017  
Yang menyatakan



(RAUDHATUL HIDAYATI)

## **ABSTRAK**

Nama : Raudhatul Hidayati  
Nim : 141310228  
Fakultas/Prodi : Syariah/ Hukum Pidana Islam  
Judul : Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Di Bawah Umur Di Tinjau Menurut Hukum Islam

Tanggal Munaqasyah :  
Anak  
Tebal Skripsi :  
Pembimbing 1 : H. Mutiara Fahmi, Lc., MA  
Pembimbing 2 : Edi Yuhermansyah

Kata Kunci: Tindak pidana, pelecehan seksual, anak di bawah umur

Saat ini banyak terjadi tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur, hal ini dapat terlihat dari banyaknya stasiun televisi yang menayangkan program kriminal yang melibatkan anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Anak yang bertindak sebagai pelaku setelah diputuskan oleh pengadilan maka dititipkan pada LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) untuk dilakukan pembinaan atau rehabilitasi. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah Apa faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pelecehan seksual, Bagaimana cara penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual oleh anak di bawah umur dan Bagaimana pada LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Lhoknga dan Apakah upaya penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual oleh anak dibawah umur di LPKA Lhoknga telah sesuai dengan syariat Islam. penelitian ini menggunakan narrative analisis dengan menggunakan data-data deskriptif. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yaitu kurangnya kontrol dari keluarga, pergaulan yang salah, media massa, dan faktor kurangnya pendidikan, akan tetapi faktor yang paling dominan yaitu kurangnya kontrol dari keluarga. Upaya yang dilakukan oleh LPKA lebih menekankan pada pembinaan agama hal ini disebabkan karena pemikiran anak yang belum stabil atau dewasa. Kesimpulan penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur belum sepenuhnya terealisasi sesuai Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam.

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	j		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	d		23	ل	L	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	r		25	ن	N	
11	ز	z		26	و	W	
12	س	s		27	ه	H	
13	ش	sy		28	ع	‘	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik				

			di bawahnya				
--	--	--	-------------	--	--	--	--

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َو	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
------------------	------	-----------------

اِيْ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	$\bar{A}$
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	$\bar{I}$
يُ	<i>Dammah</i> dan waw	$\bar{U}$

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

#### Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama

lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah*, dengan memanjatkan segala puji beserta syukur kehadiran Allah SWT, yang dengan rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan meskipun tidak terlepas dari berbagai hambatan dan rintangan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat beliau yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Skripsi ini berjudul: **“Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Anak Di Bawah Umur Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Suatu Penelitian Pada Lpka Lhoknga Kabupaten Aceh Besar)”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak H. Mutiara Fahmi, Lc., MA sebagai pembimbing I dan Bapak Edi Yuhermansyah, LLM. Sebagai pembimbing II dan kepada Bapak Kamuzzaman M.Sh., Ph.D. Sebagai Penasehat Akademik penulis yang telah membimbing penulis dari sejak kuliah hingga skripsi ini selesai. Begitu banyak ilmu yang diberikan di setiap bimbingan, begitu banyak pula pengorbanan waktu dan tenaga yang mereka beri hanya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai. Ucapan terima kasih kemudian penulis haturkan kepada Bapak Dr. Khairuddin S. Ag., M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, serta seluruh civitas akademika Fakultas Syariah Dan Hukum. Selanjutnya kepada Bapak Misran, M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan:

1. Kepada Ayahanda tercinta Muchtar, S.H., M.H, Ibunda tersayang Syarifah Hanum, S.E yang selalu mencintai dan mendoakan, mendukung, memberikan segala bentuk pengorbanan, dan nasihat. Terima kasih kepada adik-adik tercinta Nizamul Hayati dan Rizki Ramadhani yang telah memberikan doa dan

semangat untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana tuntutan untuk meraih gelar sarjana.

2. Terima kasih kepada Sahabat tercinta dari kecil Riski Ananda, Amd.kg , Nuraiza Zahara, Mauliza, Rizki Saputra, Fonna Fahlevi, Muhammad Bussairy yang selalu memberikan dukungan dan doa dan sahabat-sahabat seperjuangan, Mela Agmarina, Mahdiyani, Farvira Novita, Molisa, Nawira Dahlan, Putri Zakiah, Athailah, Rudi Firnanda, Farid Mulia, Ade Syahputra Kelana dan semua kawan-kawan leting 2013 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-satu, dan sahabat Alue Meutuah Cut Nazira, Ayu Keumala Hayati, Via Nizar, Susi Arifia Fitri, Husnani, Melisa Satriani, Roli Hendra, Dzulfadhli dan As'ari Ramadhan yang telah bersedia berbagi ilmu dan bertukar pikiran dengan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dan terimakasih untuk Maksal Mina yang dengan sabar mendengarkan keluhan kesah, curhatan, senantiasa memberikan doa dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

Semoga Allah memberikan ganjaran yang setimpal atas mereka dan dipermudahkan segala urusannya. Amin.

Akhirnya penulis berharap kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini dan atas kekurangannya penulis mohon maaf. Demikian harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri.

Banda Aceh, 07 Juli 2017  
Penulis,

**RAUDHATUL**  
**HIDAYATI**  
**NIM:141310228**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB SATU:           PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Penjelasan Istilah .....	6
1.5 Kajian Pustaka .....	8
1.6 Metodologi Penelitian .....	10
1.7 Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB DUA :           TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL OLEH</b>	
<b>ANAK DI BAWAH UMUR DI TINJAU MENURUT</b>	
<b>HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....</b>	<b>16</b>
2. 1 Pengertian Anak.....	16
2.1.1. Pengertian Anak Dalam Hukum Positif.....	16
2.1.2. Pengertian Anak Dalam Hukum Islam .....	18
2. 2 Tindak Pidana Pelecehan Seksual dan Dasar	
Hukumnya.....	21
2.2.1. Definisi dan Dasar Hukum Tindak Pidana	
Pelecehan Seksual dalam Hukum Positif.....	21
2.2.2. Definisi dan Dasar Hukum Tindak Pidana	
Pelecehan Seksual Dalam Hukum Islam.....	23
2. 3 Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual .....	26
2. 4 Penyebab Kejahatan Anak.....	28
2. 5 Penanggulangan Kejahatan Anak .....	34
<b>BAB TIGA :           UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA</b>	
<b>PELECEHAN SEKSUAL PADA Lembaga Pembinaan</b>	
<b>Khusus Anak Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar .....</b>	<b>41</b>
3.1. Profil Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	
Lhoknga Kabupaten Aceh Besar .....	41
3.1.1. Sejarah Lembaga Pembinaan Khusus Anak	
(LPKA) Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.....	41

3.1.2. Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).....	43
3.1.3. Lokasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).....	45
3.2 SOP (Standar Oprasional Prosedur) Penanggulangan pada LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Lhoknga Kabupaten Aceh Besar .....	47
3.3 Fakto-Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Oleh Anak Binaan Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lhoknga Kabupaten Aceh Besar .....	49
3.4 Upaya Penanggulangan Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA) Lhoknga Kabupaten Aceh Besar .....	51
3.5 Analisi Penulis .....	59
<b>BAB EMPAT: PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
4.1. Kesimpulan.....	63
4.2. Saran .....	64
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b>	

## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **I.I. Latar Belakang Masalah**

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 disebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk yang berada di dalam kandungan.<sup>1</sup> Setiap anak memiliki hak yang harus dipenuhi dan dilindungi. Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk anak tersebut. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan azas-azas sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Non-diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Dalam kehidupan manusia anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Untuk itu diperlukan perlindungan dari orang dewasa. Namun sangat disayangkan saat ini banyak anak di bawah umur

---

<sup>1</sup>Sebagaimana dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5606, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

<sup>2</sup>Sebagaimana dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4335, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

yang berhadapan dengan hukum, hal ini disebabkan karena kurangnya perlindungan dari orang dewasa khususnya orangtua.

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 terdapat tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum yaitu :<sup>3</sup>

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum. Maksudnya adalah anak sebagai pelaku tindak pidana.
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana yaitu anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri.

Tulisan ini fokus pada anak yang berkonflik dengan hukum maksudnya adalah anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban, baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Sebagaimana dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5332, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012

<sup>4</sup>Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Jinayah Di Aceh*, (Banda Aceh, Naskah Aceh, Tahun 2015) , hlm.85.

Adapun yang menjadi bentuk dan batasan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pelecehan seksual yaitu :<sup>5</sup>

- a. Menggoda atau menarik perhatian lawan jenis dengan siulan.
- b. Menceritakan lelucon jorok atau kotor kepada seseorang yang merasakannya sebagai merendahkan martabat.
- c. Mempertunjukkan gambar-gambar porno berupa kalender, majalah, atau buku bergambar porno kepada orang yang tidak menyukainya.
- d. Memberikan komentar yang tidak senonoh kepada penampilan, pakaian, atau gaya seseorang.
- e. Menyentuh, menyubit, menepuk tanpa diketahui, mencium dan memeluk seseorang yang tidak menyukai pelukan tersebut.
- f. Perbuatan memamerkan tubuh atau alat kelamin kepada orang yang terhina karenanya.

Perbuatan-perbuatan tersebut tidak hanya dilakukan oleh anak yang kurang mendapatkan kebutuhan materi saja, akan tetapi anak-anak dengan perekonomian yang baik juga menjadi pelaku pelecehan seksual. Hal-hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya perhatian dari orangtua, masyarakat, dan negara. Orangtua, masyarakat dan negara memiliki peranan yang sangat penting dalam melindungi anak, karena faktanya saat ini banyak kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang disebabkan anak kurang mendapatkan perhatian dari orangtua, tidak mendapatkan pendidikan yang layak, kurangnya penanaman ilmu agama, serta pengaruh media, seperti media cetak berupa majalah yang

---

<sup>5</sup>[http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psychology/2009/Artikel\\_1050117\\_2.pdf](http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psychology/2009/Artikel_1050117_2.pdf), diakses pada 15 Januari 2017 Pukul 20.12 wib

menampilkan gambar-gambar vulgar, media elektronik berupa internet, televisi dan DVD yang dengan mudah dapat di akses oleh anak-anak.

Fenomena seperti yang tergambar di atas juga dipengaruhi oleh beragam faktor seperti faktor ekonomi, sosial budaya dan perubahan zaman.<sup>6</sup> Hal ini dapat terlihat dari banyaknya stasiun televisi yang menayangkan program kriminal yang melibatkan anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban, seperti kasus perkosaan, kasus sodomi, perdagangan anak untuk di eksploitasi untuk menjadi pekerja seks komersial.<sup>7</sup>

Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Oleh karena itu untuk menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur maka pemerintah mendirikan Institusi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Undang-undang sistem peradilan pidana anak yaitu lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya, LPKA berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan lain dari anak sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan.<sup>8</sup>

Berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Penulis mendapatkan banyak anak di bawah umur yang menjadi pelaku tindak pidana pelecehan seksual dan beberapa tindak pidana lainnya seperti pencurian, pembunuhan dan sebagainya. Anak-anak tersebut tidak

---

<sup>6</sup>Hamid Sarong,dkk. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kriminologi di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar)* Penelitian Pusat Studi Kkriminologi UIN AR-RANIRY 2013

<sup>7</sup>Dikdik M.Arief Mansur,*Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan* (Jakarta,PT.Raja Grafindo Persada,2007) , hlm. 122.

<sup>8</sup>M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2013) , hlm. 167.

semua berasal dari daerah Banda Aceh dan Aceh besar saja, akan tetapi anak tersebut berasal dari berbagai daerah di seluruh Aceh untuk dilakukan pembinaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) akan tetapi kasus yang paling banyak terjadi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang rata-rata pelakunya merupakan anak putus sekolah.

Dari beberapa penjelasan dan realita mengenai pelecehan seksual tersebut, menjadikan ketertarikan penulis untuk mengangkat tema tentang **“UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Suatu penelitian pada LPKA Lhoknga Kabupaten Aceh Besar).**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dituangkan peneliti di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apa faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pelecehan seksual?
- b. Bagaimana cara penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual oleh anak di bawah umur pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar ?
- c. Apakah upaya penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual oleh anak di bawah umur di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar telah sesuai dengan tuntutan syari’at Islam?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak di bawah umur melakukan pelecehan seksual.
- b. Untuk mengetahui bagaimana cara penanggulangan terhadap tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar.
- c. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual oleh anak di bawah umur di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar apakah telah sesuai dengan syari'at Islam.

### **1.4. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman maka perlu dijelaskan istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun istilah tersebut yaitu:

#### **1. Penanggulangan**

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah di lembaga pemasyarakatan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup><http://kbbi.web.id>. Diakses 17 Januari 2017 pukul 17:00 Wib

## 2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh hukum).<sup>10</sup>

## 3. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban, baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.<sup>11</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pelecehan berasal dari kata leceh yang berarti memandang rendah, menghinakan atau tidak berharga, sedangkan kata seksual berasal dari kata seks. Dengan demikian pelecehan seksual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dua kata yang dijadikan satu yang bermakna merendahkan, menghinakan kaum perempuan.<sup>12</sup>

## 4. Anak

Menurut kamus bahasa Indonesia Anak adalah manusia yang masih kecil. Dalam kamus hukum, anak diartikan keturunan kedua atau manusia yang masih kecil. Menurut UU No. 35 tahun 2014, anak yaitu orang yang dalam berperkara

---

<sup>10</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 47.

<sup>11</sup>Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Jinayah Di Aceh*, (Banda Aceh, Naskah Aceh, Tahun 2015) , hlm. 8.

<sup>12</sup>Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 32.

anak nakal, anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapanbelas) tahun, dan belum pernah kawin.<sup>13</sup>

## 5. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum syara' yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dipahami dan digali dari sumber-sumber (Al-qur'an dan hadis) dan dalil-dalil syara' lainnya.<sup>14</sup>

### I.5. Kajian Pustaka

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pelecuhan berasal dari kata leceh yang berarti memandang rendah, menghinakan atau tidak berharga, sedangkan kata seksual berasal dari kata seks. Dengan demikian pelecuhan seksual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dua kata yang dijadikan satu yang bermakna merendahkan, menghinakan kaum perempuan.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian yang serupa dengan penelitian ini, namun di beberapa bagian jelas ada yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang serupa tersebut diantaranya yaitu:

Terdapat dalam skripsi yang ditulis oleh Yayan Ramadyan yang berjudul: *“Pelecuhan seksual (Di lihat dari kaca mata hukum islam dan KUHP)”* pada

---

<sup>13</sup>Sebagaimana dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5606, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

<sup>14</sup>Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm.15.

<sup>15</sup>Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 32.

tahun 2010, di dalam Skripsinya dijelaskan mengenai pelecehan seksual merupakan perilaku yang mengintimidasi kaum yang lemah dan bagaimana sanksinya menurut KUHP dan hukum Islam dan dijelaskan pula bagaimana pandangan hukum Islam melihat pelecehan seksual secara menyeluruh, tidak dijumpai tentang kajian pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur.”

Skripsi yang ditulis oleh *Boihaqqi* yang berjudul “*Penerapan Qanun nomor 11 tahun 2008 tentang perlindungan anak di Kota Banda Aceh*” pada tahun 2014, di dalam skripsinya dijelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur khususnya kota Banda Aceh, didalam skripsinya menjelaskan pula perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Banda Aceh.

Skripsi yang ditulis oleh *Desi Anggraini* yang berjudul “*Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif*” pada tahun 2009, didalam skripsinya dijelaskan mengenai tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pelecehan seksual anak dibawah umur dan sanksinya. Akan tetapi di dalam skripsi tersebut tidak membahas faktor-faktor penyebab anak menjadi pelaku pelecehan seksual dan cara penanggulangannya.

Skripsi yang ditulis oleh *Arifah* yang berjudul: “*Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual*” pada tahun 2013, di dalam skripsinya dijelaskan mengenai bagaimana memberikan perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual dan hambatan hukum dalam pemberian

perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual pada anak di wilayah hukum Polda DIY.

Adapun yang membedakan penelitian yang sedang ditulis oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah terfokus kepada penanggulangan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lhoknga dalam mengatasi anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual dan bagaimana hukum Islam dan menanggulangi anak sebagai pelaku pelecehan.

## **1.6. Metode Penelitian**

Dalam penulisan karya ilmiah, selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta dengan metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Maka dalam pembahasan Skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan hasil penelitian secara objektif terhadap keadaan yang terdapat di lapangan. Maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan menguraikan apa yang sedang terjadi, kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap masalah yang ada.

### **a. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan penelitian berdasarkan tinjauan pustaka (*library Research*), dan penelitian lapangan (*Field Research*) mengenai pelecehan seksual oleh anak di bawah umur pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lhoknga Kabupaten Aceh Besar yang bersifat deskriptif

analisis, yaitu metode pengumpulan data melalui analisa sesuai grafik tingkat pelecehan seksual oleh anak di bawah umur.

#### b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang penulis gunakan dalam Skripsi ini , yaitu:

##### 1) Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai objek penelitian tersebut.

##### 2) Wawancara

Wawancara yaitu proses pengumpulan data atau informasi dengan mewawancarai langsung Bu Meutia Delima, M.Ag selaku Subseksi pendidikan dan bimbingan kemasyarakatan, dan mewawancarai langsung Bapak Sulaiman, SH, selaku Kasubsi pengelolaan dan pelayanan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai sampel untuk dijadikan data primer dalam penelitian ini.

##### 3) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu penelitian kepustakaan yang dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku,dokumen,perkara serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penulisan ini.

#### 4) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar berupa foto.

#### c. Data

Data dalam penulisan skripsi ini terbagi kepada dua yaitu:

##### 1) Data Primer

Sumber data primer terdiri dari hasil wawancara dan observasi ke lapangan dan dokumentasi.

##### 2) Data Sekunder

Sumber data Sekunder terdiri dari Studi pustaka yaitu dengan menelaah Perundang-undangan, kitab-kitab, buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

#### d. Teknik Pengolahan Data

Mengumpulkan data, mengamati dari aspek kelengkapan, validitas dan relevansinya dengan kajian. Menganalisa lebih lanjut terhadap data tersebut dengan menggunakan teori yang bersumber dari hasil pengamatan di lapangan sehingga memperoleh kesimpulan yang benar. Dalam teknik pengolahan data terdapat dua metode yang digunakan yaitu:

1) Metode induktif

Metode penelitian induktif adalah metode yang digunakan untuk menarik suatu kesimpulan terhadap hal-hal atau peristiwa-peristiwa dari data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang bisa digenerelasikan (ditarik kearah kesimpulan umum).

2) Metode deduktif

Metode Deduktif adalah cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

e. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu pada Lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) di Lhoknga kabupaten Aceh Besar.

f. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan penelitian adalah pendekatan normatif, yaitu penyusunan menjelaskan masalah yang dikaji dengan hukum positif dan hukum Islam.

g. Analisa Data

Dari data yang terkumpul penelitian berusaha menganalisis dengan metode deduktif. Yaitu dengan mengawali dengan teori-teori untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset.

Untuk penyusunan dan penulisan berpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2014, dan berpedoman pada Al-qur'an dan terjemahan Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur'an dan di Transliterasi oleh H.Anwar Abu Bakar,L.c. diterbitkan oleh Sinar Baru Algensindo Bandung pada tahun 2008.

### **1.7.Sistematika Pembahasan**

Berdasarkan permasalahan dan beberapa hal yang telah di uraikan sebelumnya maka susunan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab yaitu:

Bab Satu, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, mengenai pengertian anak, definisi dan dasar hukum tindak pidana pelecehan seksual, bentuk-bentuk pelecehan seksual, penyebab kejahatan anak, dan penanggulangan kejahatan anak.

Bab Tiga, mengenai profil Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, SOP (Standar Operasional Prosedur) LPKA Lhoknga dalam melakukan penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual, faktor-faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lhoknga, upaya penanggulangan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan analisa penulis terhadap upaya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Lhoknga dalam melakukan penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual oleh anak di bawah umur.

Bab Empat, merupakan bab penutup yang memuat semua kesimpulan dan saran-saran dari permasalahan-permasalahan yang penulis bahas.

## BAB DUA

### TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL OLEH ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

#### 2.1 Pengertian Anak

##### 2.1.1. Pengertian Anak dalam Hukum Positif

Dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 juga menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 ditentukan bahwa anak merupakan orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun sampai sebelum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.<sup>16</sup>Ditinjau dari aspek Yuridis maka pengertian “Anak” di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring/person under uge*), orang yang dibawah umur/ keadaan dibawah umur (*minderjarighaid/ inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).

Adapun yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 “*Convention on the Rights of the Child*” adalah sebagai berikut “untuk digunakan dalam konvensi yang sekarang ini, anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali, berdasarkan Undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaannya telah dicapai lebih cepat”. Menurut konvensi ini yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun.

---

<sup>16</sup>Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori Praktik Dan Permasalahannya* (Bandung: Mandar Maju, 2005), Cet. Ke-1, hlm. 4.

Istilah “anak” mengandung banyak pengertian. Menurut pengertian yang umum, anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil. Sebagai keturunan, anak adalah seseorang yang dilahirkan karena hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan.

Istilah anak sering pula dipakai sebagai antonim dari kata “dewasa”, yaitu untuk menunjukkan bahwa anak sebagai manusia yang masih kecil atau belum cukup umur. Seseorang disebut dewasa, jika yang bersangkutan telah sanggup bertanggung jawab sendiri dan berdiri sendiri.<sup>17</sup>

Menurut Kartini Kartono, masa belum dewasa tersebut dapat dibagi dalam beberapa fase yaitu:<sup>18</sup>

- a. Masa bayi 0-2 tahun (periode vital).
- b. Masa kanak-kanak 3-5 tahun (periode estatis).
- c. Masa anak sekolah 6-12 tahun (periode intelektual).
- d. Masa remaja 12-14 tahun (periode pueral atau pubertas).
- e. Masa pubertas 14-17 tahun.

Setiap fase tersebut merupakan fase perkembangan yang masing-masing mempunyai ciri-ciri tersendiri.<sup>19</sup>

Selanjutnya Singgih D. Gunarsa, mengemukakan pendapatnya tentang batas umur anak ini bertitik tolak dari umur remaja. Beliau mengatakan bahwa

---

<sup>17</sup>Kartini Kartono, *Psikologi Anak* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 238.

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm.10

<sup>19</sup>B.Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja* (Bandung: Alumni, 1975), hlm. 51.

“remaja merupakan masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa, yakni antara 12-21 tahun”.<sup>20</sup>

### **2.1.2. Pengertian Anak dalam Hukum Islam**

Di dalam Hukum Islam yang dimaksud dengan anak adalah *sabyi*, *ghulam* dan *saghit* yaitu bagi anak laki-laki dan *sabbiyah*, *jariyah* dan *ghariyah* yaitu sudah datangnya bulan (haid) dan bagi laki-laki sudah mengalami mimpi basah. Maka apabila telah datang tanda-tanda tersebut maka mereka telah dikatakan baligh. Para pakar ilmu fiqh sepakat, bahwa baligh ditetapkan melalui tanda-tanda berikut:<sup>21</sup>

#### **1. Mimpi**

Yaitu keluarnya cairan mani dari remaja putra sebagai hasil dari mimpi berhubungan seks ketika tidur. Landasannya ialah sabda Rasulullah.saw.yang berbunyi: “Diangkat qalam (pena) dari tiga jenis orang: dari anak-anak sampai ia bermimpi, dari orang gila sampai ia sadar, dan dari orang yang tidur sampai ia terjaga”. HR.Abu Daud dan Ibn Majah.

#### **2. Tumbuh rambut di sekitar alat kelamin**

Yang dimaksud dengan rambut di sini ialah rambut yang biasanya tebal, hitam dan keriting di seputar kemaluan. Ketika terjadi perang Bani

---

<sup>20</sup>Singgih D.Gunarsa, *Psikologi Anak dan Remaja*, (Jakarta: Bpk Gunung Mulia, 1983), hlm. 203.

<sup>21</sup>Muna Haddad Yakan, *Hati-Hati Terhadap Media Yang Merusak Anak*, (Jakarta: Muassasah Ar Risalah, 1990), Cet ke-III, hlm.15-17

Qoraidhah, prajurit yang terpilih untuk pergi ke medan perang ialah seseorang yang tumbuh rambut di seputar kemaluannya.

### 3. Genap usia lima belas tahun

Hadis riwayat Abdullah bin Umar ra.berbunyi: Aku diajukan ke hadapan Rasulullah.saw. Pada waktu terjadi perang Uhud, saat itu umurku baru empat belas tahun, maka aku belum dibolehkan oleh Beliau (ikut berperang).Dan aku diajukan lagi ke hadapan Beliau pada saat Khandak, akupun diperbolehkan (ikut perang). HR.Tirmizi.

### 4. Keluar haid

Ciri-ciri di atas menandakan balighnya remaja putera dan puteri. Adapun yang satu ini, yakni keluar haid hanya menandakan balighnya remaja puteri.

Apabila dikategorikan sebagai anak-anak yang bebas dari pembinaan kewajiban apabila mereka belum sampai tanda-tanda tersebut.

Sedangkan yang di maksud dengan *mumayyiz* adalah anak yang sudah mencapai usia sekitar 7 tahun dan telah dapat melakukan beberapa hal seperti makan dan minum sendiri, mandi sendiri, dan berbagai macam aktifitas ringan lainnya tetapi belum dapat dikatakan dewasa.

Zakaria Al Barry menyebutkan yang dimaksud dengan dewasa adalah cukup umur untuk berketurunan dan muncul tanda laki-laki dewasa pada putra, muncul tanda-tanda wanita dewasa pada putri.Inilah dewasa yang wajar, yang biasanya belum ada sebelum anak putra berumur 12 (dua belas) tahun dan putri berumur 9 (sembilan) tahun. Kalau anak mengatakan bahwa dia dewasa,

keterangan dapat diterima karena dia sendiri yang mengalami tanda-tanda kedewasaan tersebut. Kalau sudah melewati usia tersebut di atas tetapi belum nampak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ia telah dewasa, maka harus ditunggu sampai ia berumur 15 (lima belas) tahun.<sup>22</sup>

Di dalam Hukum Islam anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2014 dalam pasal 66 menyatakan bahwa apabila anak yang belum mencapai umur 18 tahun melakukan atau diduga melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak. Sedangkan di dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2014 dalam pasal 67 menyatakan apabila anak yang telah mencapai umur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun atau belum menikah melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan uqubah paling banyak  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari uqubah yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan atau dikembalikan kepada orangtuanya atau walinya atau ditempatkan ditempat yang disediakan oleh pemerintah Aceh atau pemerintah kabupaten atau kota.

---

<sup>22</sup>Zakaria Ahmad Al Barry, *Hukum Anak dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang), hlm.114.

## **2.2 Tindak Pidana Pelecehan Seksual dan Dasar Hukumnya**

### **2.2.1. Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Hukum Positif**

#### **a. Definisi Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Hukum Positif**

Dalam hukum positif pelecehan seksual adalah suatu bentuk tindakan atau percakapan dimana seorang mencari kepuasan seksual dari seorang anak.<sup>23</sup> Dan pelecehan seksual pada anak dapat mencakup kontrak interaksi antara anak dan orang dewasa, dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban, termasuk di dalamnya kontak fisik yang tidak pantas, membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital kepada anak.

Pelecehan seksual adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.<sup>24</sup>

Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dikenal istilah pelecehan seksual akan tetapi hanya mengenal istilah perbuatan cabul, yakni yang diatur dalam Pasal 289 sampai 296 KUHP. Istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji,

---

<sup>23</sup>John McDowell & Ed Stewart, *Pelecehan Seksual*, (Yogyakarta: Gloria Usaha Mulia, 2005) Cet ke-II, hlm. 25.

<sup>24</sup>[www.Komnasperempuan.go.id](http://www.Komnasperempuan.go.id), diakses 12 Maret 2017 Pukul 20.00 Xib

dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan dan sebagainya.

#### **b. Dasar Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Hukum Positif**

Dasar hukum pelecehan seksual dalam hukum positif sebagaimana tercantum di dalam Pasal 289 KUHP yang berbunyi: “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Dalam Pasal 296 KUHP juga berbunyi: “barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak dijelaskan dalam Pasal 71A yaitu: “Perlindungan khusus bagi Anak dengan perilaku sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf n dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak juga dijelaskan dalam Pasal 82 yaitu:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun denda paling banyak Rp.5000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orangtua, wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>25</sup>

## 2.2.2 Definisi dan Dasar Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Hukum Islam

### a. Definisi Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Hukum Islam

التحرّش الجنسي هو:

الكلمات غير مرغوب بها و/أو الأفعال ذات الطابع الجنسي والتي تنتهك جسد أو خصوصية أو مشاعر شخص ما وتجعله يشعر بعدم الارتياح، أو التهديد، أو عدم الأمان، أو الخوف، أو عدم الاحترام، أو الترويع، أو الإهانة، أو الإساءة، أو الترهيب، أو الانتهاك أو أنه مجرد جسد.

Pelecehan seksual adalah:

kata-kata yang tidak diinginkan dan/atau tindakan yang bersifat seksual yang melanggar tubuh seseorang, privasi, atau perasaan dan membuatnya merasa tidak nyaman, atau ancaman, ketidakamanan, ketakutan, tidak hormat, intimidasi, penghinaan, pelecehan, pelanggaran atau hanya tubuh.

Dalam hukum Islam tindakan atau perilaku pelecehan seksual digolongkan dalam tindakan yang tidak terpuji. Agama Islam adalah agama yang sangat fitrah, universal yang bisa diterima oleh seluruh alam sepanjang zaman. Universalitas dalam hukum Islam sudah mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Salah satunya yang berkaitan dengan etika, moral, akhlak ataupun pergaulan antarmanusia, sehingga permasalahan

---

<sup>25</sup>Sebagaimana dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5606, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

permasalahan yang sering timbul dari pergaulan sosial masyarakat seperti pelecehan seksual yang dapat dihindari.<sup>26</sup>

Hukum Islam membahas tentang pelecehan seksual khususnya dalam Al-Qur'an bersifat umum karena hanya menjelaskan bahwa pelecehan seksual adalah haram dan termasuk amal perbuatan syaitan, sedangkan pada hadits mengatur secara global tidak terinci, namun hukuman yang diberikan kepada pelaku pelecehan seksual adalah sanksi yang berat.

Dalam Islam pelecehan seksual dipandang sebagai perbuatan tercela karena agama islam telah mengajarkan kepada setiap umatnya untuk saling hormat menghormati kepada siapapun tanpa memandang posisi maupun jabatan .ketentuan aktifitas seksual hanya boleh dilakukan oleh jalur yang telah ditentukan yaitu melalui jalur pernikahan yang sah, menurut ketentuan Allah SWT sebagaimana yang telah tercantum dalam QS.Ali Imran ayat 14 yang berbunyi :

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ  
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ  
الْمَقَابِ

Artinya: *Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).*

## **b. Dasar Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Hukum Islam**

---

<sup>26</sup><http://www.fatoni.blogspot.co.id/2016/07/pelecehan-seksual-dilihat-dari-kacamata.html?m=1> , diakses 02 Maret 2017 Pukul 11:15

Dasar hukum Islam mengenai pelecehan seksual diatur dalam Q.S Al-Isra' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*

Ayat ini menegaskan bahwa: *Dan janganlah kamu mendekati zina* dengan hal-hal – walau dalam bentuk menghayalkannya sehingga dapat mengantarkan kamu terjerumus dalam keburukan itu; *sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji* yang melampaui batas dalam ukuran apapun *dan suatu jalan yang buruk* dalam menyalurkan kebutuhan biologis.

Dalam pengamatan sejumlah ulama Al-Qur'an, ayat-ayat yang menggunakan kata "*jangan mendekati*" seperti ayat diatas, biasanya merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa/nafsu untuk melakukannya. Dengan demikian, larangan mendekati mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengantarkan kepada langkah melakukannya.<sup>27</sup>

Bila ayat di atas dipahami betul-betul bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari maka pelecehan seksual pun bisa dihindari bahkan bisa dicegah. Adapun diantara bentuk-bentuk aktivitas atau perbuatan yang dapat menyebabkan perbuatan zina yaitu diantaranya: memandang wanita dari atas hingga bawah, lelucon seksual yang menyinggung perasaan, gambar atau foto yang berbau

---

<sup>27</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah vol.7*, (Jakarta: Lentera hati, 2002), hlm. 80.

porno, dan lain-lain. Ayat diatas berkaitan dengan pelecehan seksual yang ditimbulkan pergaulan sosial. Untuk itu ajaran agama islam telah memberikan peraturan dalam pergaul seperti harus bersikap sopan santun, etika dalam berpakaian, dan memandang orang dalam berinteraksi atau dalam pergaulan. Dengan demikian pelecehan seksual merupakan bentuk perbuatan yang dianggap bermoral rendah. Maka dari hal itu ayat ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber hukum pelecehan seksual, dikarenakan belum ada dalil yang mengatur secara tegas.

Selain ayat di atas terdapat pula hadits yang berkaitan dengan pelecehan seksual, yaitu:

ممن زنب بعد اعظم عند الله من نتفة وطمعها رجل ف رحيم لا يحل له

### **2.3 Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual**

Adapun yang menjadi bentuk dan batasan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pelecehan seksual yaitu :

- a. Menggodanya atau menarik perhatian lawan jenis dengan siulan.
- b. Menceritakan lelucon jorok atau kotor kepada seseorang yang merasakannya sebagai merendahkan martabat.
- c. Mempertunjukkan gambar-gambar porno berupa kalender, majalah, atau buku bergambar porno kepada orang yang tidak menyukainya.
- d. Memberikan komentar yang tidak senonoh kepada penampilan, pakaian, atau gaya seseorang.
- e. Menyentuh, menyubit, menepuk tanpa diketahui, mencium dan memeluk seseorang yang tidak menyukai pelukan tersebut.

- f. Perbuatan memamerkan tubuh atau alat kelamin kepada orang yang terhina karenanya.

Guntoro Utamadi dan Paramitha Utamadi membagi kategori pelecehan seksual yang dipakai dalam dasar pengukuran dalam *Sexual Experience Questionnaire* (SEQ), yaitu dalam bentuk yang lebih tersistematis :<sup>28</sup>

- a. *Gender Harassment* yaitu pernyataan atau tingkah laku yang bersifat merendahkan berdasarkan jenis kelamin.
- b. *Seductive Behaviour* yaitu permintaan seksual tanpa ancaman, rayuan yang bersifat tidak senonoh atau merendahkan.
- c. *Sexual Bribery* yaitu penyuapan untuk melakukan hal yang berbau seksual dengan memberikan janji akan suatu ganjaran.
- d. *Sexual Coercion* yaitu tekanan yang disertai dengan ancaman untuk melakukan hal-hal yang bersifat seksual.
- e. *Sexual Assault* yaitu serangan atau paksaan yang bersifat seksual, gangguan seksual yang terang-terangan atau kasar.

Sedangkan Kelly membaginya dalam bentuk pelecehan seksual yang dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Bentuk Visual : tatapan yang penuh nafsu, tatapan yang mengancam, gerak-gerik yang bersifat seksual.
- b. Bentuk Verbal : siulan-siulan, gosip, gurauan seksual, pernyataan-pernyataan yang bersifat mengancam (baik secara langsung maupun tersirat).

---

<sup>28</sup>[http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psychology/2009/Artikel\\_10501172.pdf](http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psychology/2009/Artikel_10501172.pdf), diakses pada 12 Maret 2017 Pukul 10.00 wib

- c. Bentuk Fisik : menyentuh, mencubit, menepuk-nepuk, menyenggol dengan sengaja, meremas, mendekatkan diri tanpa diinginkan.

Menurut Guntoro Utamadi dan Paramitha Utamadiciri-ciri utama yang membedakan pelecehan seksual adalah sebagai berikut :

- a. Tidak dikehendaki oleh individu yang menjadi sasaran.
- b. Seringkali dilakukan dengan disertai janji, iming-iming ataupun ancaman.
- c. Tanggapan (menolak atau menerima terhadap tindakan sepihak tersebut dijadikan pertimbangan dalam penentuan karir atau pekerjaan).
- d. Dampak dari tindakan sepihak tersebut menimbulkan berbagai gejala psikologis, diantaranya : malu, marah, benci, dendam, hilangnya rasa aman dan nyaman dalam bekerja, dan sebagainya.

#### **2.4 Penyebab Kejahatan Anak**

Kompleksitas permasalahan kenakalan anak dalam kehidupan masyarakat di kota dan di Gampong saat ini tidak terlepas dari kemajuan teknologi dan globalisasi yang memicu terjadinya berbagai tindakan sosial yang selaras dengan aturan hukum dan sosial yang berlaku. Kurangnya bimbingan dari orangtua merupakan penyebab utama terjadinya kenakalan pada anak, hal ini dikarenakan orangtua merupakan pembentuk karakter pertama bagi anak.

Kenakalan anak diambil dari istilah *juvenile delinquency*, istilah ini berasal dari *juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. Sedangkan *delinquency* artinya *wrong*

*doing* yang berarti terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, kriminal, pelanggaran aturan, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, dan lain-lain.<sup>29</sup>

Romli Atmasasmita berpendapat bahwa *juvenile delinquency* adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.

Adapun beberapa teori-teori tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan, yaitu:

1. Teori Motivasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motivasi sering juga diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaknya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.<sup>31</sup>

Menurut Romli Atmasasmita, bentuk motivasi itu ada dua macam yaitu:

- a. Motivasi instrinsik

---

<sup>29</sup>Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), Cet ke -II, hlm. 25.

<sup>30</sup>Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), Cet ke II, hlm. 37.

<sup>31</sup>Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm.10.

Motivasi instrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dengan perangsang dari luar. Yang termasuk motivasi instrinsik dari kenakalan anak adalah:

1. Faktor intelegensia
2. Faktor usia
3. Faktor kelamin
4. Faktor kedudukan anak dalam keluarga

b. Motivasi Eksrinsik

Motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar. Yang termasuk motivasi ekstrinsik dari kenakalan anak adalah:

1. Faktor rumah tangga
2. Faktor pendidikan dan sekolah
3. Faktor pergaulan
4. Faktor media massa

2. Teori Differential Association

Teori ini dikemukakan oleh E. Sutherland yang mendasarkan diri pada proses belajar. Sutherland dalam menjelaskan proses terjadinya perilaku kejahatan termasuk perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak, mengajukan preposisi sebagai berikut:

- a. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari, secara negatif berarti perilaku itu bukan diwarisi.

- b. Perilaku kejahatan yang dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama dapat bersifat lisan ataupun menggunakan bahasa isyarat.
- c. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan ini terjadi dalam kelompok personal yang intim. Secara negatif, ini berarti komunikasi yang bersifat tidak personal, secara relatif tidak mempunyai peranan penting dalam hal terjadinya kejahatan.
- d. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari meliputi: (a) teknik melakukan kejahatan, (b) motif-motif tertentu, dorongan-dorongan, alasan-alasan pembenar termasuk sikap-sikap.
- e. Arah dari motif dan dorongan itu dipelajari melalui defeni-defeni dari peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat kadang seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang secara bersamaan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai sesuatu yang diperhatikan dan dipatuhi, namun kadang ia dikelilingi oleh orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberi peluang dilakukannya kejahatan.
- f. Seseorang menjadi delinkuen karena akses dari pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang dilakukannya kejahatan dari pada yang melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi.
- g. *Differential Association* bervariasi dalam hal frekuensi, jangka waktu, prioritas serta intensitasnya.

- h. Proses mempelajari kejahatan perilaku yang diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang lazimnya terjadi dalam setiap proses belajar pada umumnya.
- i. Sementara perilaku kejahatan merupakan pernyataan kebutuhan dan nilai umum, akan tetapi hal tersebut tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai umum itu, sebab perilaku yang bukan kejahatan juga merupakan pernyataan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.<sup>32</sup>

### 3. Teori Anomie

Teori ini dikemukakan oleh Robert Merton yang berorientasi pada kelas. Merton dalam teorinya mencoba melihat keterkaitan antara tahap-tahap tertentu dari struktur sosial dengan perilaku delinkuen. Ia melihat bahwa tahapan tertentu dari struktur sosial akan menumbuhkan suatu kondisi dimana pelanggaran terhadap norma-norma kemasyarakatan merupakan wujud reaksi “normal”.

Merton berusaha menunjukkan bahwa berbagai struktur sosial yang mungkin terdapat di masyarakat dalam realitasnya telah mendorong orang-orang dalam kualitas tertentu berperilaku menyimpang ketimbang mematuhi norma-norma yang ada dalam masyarakat. Dua unsur yang dianggap pantas untuk

---

<sup>32</sup>Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), Cet ke II, hlm. 46-47.

diperhatikan dalam mempelajari berbagai bentuk perilaku delikuen ialah unsur-unsur dari struktur social dan kultural.<sup>33</sup>

#### 4. Teori Kontrol Sosial

Teori ini berasal dari asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama untuk menjadi “baik” atau menjadi “jahat”. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya ditentukan oleh masyarakatnya. Ia akan menjadi baik apabila masyarakat membentuknya menjadi baik, dan sebaliknya ia akan menjadi jahat apabila masyarakat juga berkehendak demikian.

Hirschi mengklasifikasikan unsur-unsur ikatan sosial itu menjadi empat, yaitu:

- a. Attachment, mengacu pada kemampuan seseorang untuk menginternalisasikan norma-norma masyarakat.
- b. Commitment, mengacu pada perhitungan untung rugi keterlibatan seseorang dalam perbuatan penyimpangan.
- c. Involvement, mengacu pada suatu pemikiran bahwa apabila seseorang disibukkan dengan berbagai kegiatan konvensional, maka ia tidak akan pernah sempat berpikir apabila melibatkan diri dengan perilaku penyimpangan.
- d. Beliefs, mengacu pada situasi keanekaragaman penghayatan kaidah-kaidah kemasyarakatan di kalangan anggota masyarakat. Keanekaragaman ini

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm. 48-49.

terutama difokuskan pada keabsahan (validitas) moral yang terkandung di dalam kaidah-kaidah kemasyarakatan tersebut.<sup>34</sup>

## 2.5 Penanggulangan Kejahatan Anak

Dalam menanggulangi kejahatan terdapat dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan).

### 1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.

Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.<sup>35</sup>

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah:<sup>36</sup>

1. Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit.
2. Preventif kejahatan dalam arti sempit meliputi :

---

<sup>34</sup>Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia...*, hlm. 54.

<sup>35</sup>A Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, (Yogyakarta: Liberti, 1985), hlm. 46.

<sup>36</sup>Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Jakarta: Pembangunan Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 15.

- a. Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguh moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
- b. Abalinostik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan.
- c. Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan;
  1. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik,
  2. Sistem peradilan yang objektif
  3. Hukum (perundang-undangan) yang baik.
- d. Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol teratur
- e. Pervensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya.

## 2. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana. Tindakan ini lebih menitik beratkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya.<sup>37</sup>

Tindakan ini dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan

---

<sup>37</sup>Soejono, *PenanggulanganKejahatan (Crime Prevention)*, (Bandung: Alumni, 1976), hlm. 32.

penyidikan, penyelidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitasi, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitasi, yaitu:

- a. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
- b. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terhukum dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.<sup>38</sup>

Dalam melakukan penanggulangan juga dapat berpedoman kepada konsep “*Double Track System*” atau disebut juga sistem dua jalur yaitu sistem mengenai pengenaan sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana disatu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Sanksi pidana (*punishment*) berorientasi kepada penderitaan dan pencelaan yang dikenakan terhadap pelaku. Sedangkan sanksi tindakan (*maatregel, treatment*) secara relatif lebih bermuatan pendidikan dan cenderung lebih antisipatif dan bersifat penanggulangan.

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak juga dibedakan mengenai sanksi pidana yaitu:

- a. Sanksi Pidana

---

<sup>38</sup>Simanjuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*. (Bandung: Trasito, 1980), hlm. 399.

Sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 23 ayat 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak juga merupakan stelsel sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. Stelsel sanksi ini juga tersusun dari sanksi yang terberat hingga sanksi yang teringan, yaitu pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana pengawasan. Dan ada pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan pembayaran ganti rugi. Pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum maksimum 10 tahun dan tidak ada hukuman mati dan pidana seumur hidup.

b. Sanksi Tindakan

Sanksi tindakan diatur dalam Pasal 24 ayat 1 dengan ketentuan sebagai berikut:

“Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum ialah”:

1. Mengembalikan kepada orangtua, wali, atau orangtua asuh
2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja
3. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.<sup>39</sup>

Sementara dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 juga telah merumuskan sanksi bagi anak yang berhadapan dengan hukum seperti yang telah

---

<sup>39</sup><http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>, diakses pada 12 Maret 2017 Pukul 20.30 wib

dirumuskan dalam Pasal 71 tentang Pidana dan Pasal 82 tentang Tindakan. Secara rinci dirumuskan bahwa pidana yang dijatuhkan bagi anak berupa:

1. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
  - a. Pidana peringatan
  - b. Pidana dengan syarat:
    - (1) Pembinaan di luar lembaga
    - (2) Pelayanan masyarakat; atau
    - (3) Pengawasan
  - c. Pelatihan kerja
  - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
  - e. Penjara
2. Pidana tambahan terdiri atas:
  - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindakan pidana; atau
  - b. Pemenuhan kewajiban adat
3. Apabila dalam hukum material diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
4. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.  
Sementara sanksi Tindakan yang dapat diberikan kepada Anak berupa:
  1. Pengembalian kepada orangtua/ wali
  2. Penyerahan kepada seseorang
  3. Perawatan di rumah sakit jiwa
  4. Perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial).<sup>40</sup>

Penanggulangan kejahatan dapat juga dilakukan dengan kebijakan *criminal (criminal policy)*. Kebijakan penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan penal (penerapan hukum pidana) dan pendekatan non penal (penerapan di luar hukum pidana).

a. Kebijakan Di luar Hukum Pidana (*Non-Penal Policy*)

Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, oleh karena itu sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan

---

<sup>40</sup>Sebagaimana dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5332, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012

yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kejahatan. Maka usaha-usaha non penal ini mempunyai kedudukan yang strategis dan memegang peranan penting yang harus diintensifikasi dan diefektifkan.<sup>41</sup>

b. Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Istilah “*kebijakan*” berasal dari bahasa Inggris “*policy*” atau bahasa Belanda “*politiek*” Istilah ini dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata “*politik*”, oleh karena itu kebijakan hukum pidana biasa juga disebut juga politik hukum pidana.

Mengenai kebijakan hukum pidana, Solly Lubis menyatakan bahwa politik hukum adalah kebijaksanaan politik yang meentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku untuk mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>42</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Sistem dan operasi kepolisian yang baik
2. Peradilan yang efektif
3. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa
4. Koordinasi antar penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi.
5. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan
6. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.

---

<sup>41</sup>Bardan Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana, 2008,), hlm. 33.

<sup>42</sup>Solly Lubis, *Serba Serbi Politik dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 159.

7. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.<sup>43</sup>

Pokok-pokok usaha penanggulangan kejahatan sebagaimana tersebut diatas merupakan serangkaian upaya atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan.

Yang menjadi poin penting terhadap upaya dalam melakukan penanggulangan pelecehan seksual adalah partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan dan pengawasan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan artinya partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pelecehan seksual. Pengawasan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan juga merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan tidak hanya oleh aparat penegak hukum akan tetapi masyarakat juga harus berperan aktif untuk menanggulangi kejahatan tindak pidana pelecehan seksual.

---

<sup>43</sup>Soejono, *PenanggulanganKejahatan (Crime Prevention)*..., hlm. 45

## **BAB TIGA**

### **UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) LHOKNGA, KABUPATEN ACEH BESAR**

#### **3.1. Profil Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lhoknga Kabupaten Aceh Besar**

##### **3.1.1. Sejarah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lhoknga Kabupaten Aceh Besar**

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lhoknga Kabupaten Aceh Besar merupakan Lembaga yang dibentuk pada Januari 2017 untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan tempat bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Aceh ditempatkan untuk menjalani hukuman pidana agar terpisah dengan narapidana dewasa. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lhoknga Kabupaten Aceh Besar menampung anak-anak dari berbagai kabupaten maupun kota di Aceh untuk dilakukan pembinaan. Semua anak dari luar Aceh Besar yang masih berada di dalam wilayah Aceh yang telah resmi mendapatkan tanggal putusan akan dipindahkan dan ditempatkan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Semenjak dibentuknya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) telah ada 17 terpidana anak yang menjalani pembinaan dengan tindak pidana sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Tindak Pidana pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lhoknga

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Pelaku
1	Narkoba	4 orang
2	Pelecehan Seksual	10 orang
3	Pencurian	2 orang

4	Pembunuhan	1 orang
	Total Pelaku	17 orang

\*Sumber LPKA Lhoknga

Dalam pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang organisasi dan tata kerja lembaga pembinaan khusus anak disebutkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan unit pelaksanaan teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak dilaksanakan berdasarkan peraturan menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang organisasi dan tata kerja lembaga pembinaan khusus anak dengan menimbang kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 3 yaitu setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasi
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;

- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orangtua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Memperoleh Advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>44</sup>

### 3.1.2. Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Khusus Anak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

---

<sup>44</sup>Sebagaimana dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5332, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012

- a. Registrasi dan klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan, baik secara manual maupun secara elektronik, penilaian, pengklasifikasian, dan perencanaan program;
- b. Pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan, dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi;
- c. Perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman dan perlengkapan dan pelayanan kesehatan;
- d. Pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan; dan
- e. Pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.

Untuk melaksanakan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai upaya dalam melakukan penanggulangan maka dibentuklah seksi pembinaan yang menyelenggarakan fungsi:

- a. Pendidikan
- b. Pelatihan keterampilan
- c. Pembimbingan kemasyarakatan;
- d. Pengentasan anak;
- e. Pengelolaan makanan dan minuman
- f. Pendistribusian perlengkapan; dan
- g. Pelayanan kesehatan anak.

Fungsi tersebut juga dibenarkan oleh ibu Meutia Delima, M.Ag selaku subseksi pendidikan dan bimbingan kemasyarakatan, beliau mengatakan selama ini Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) khususnya dalam bidang penanggulangan menjalankan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Khusus Anak, beliau juga membenarkan sampai saat ini anak-anak yang menjalani pembinaan masih mengalami putus sekolah, hal ini dikarenakan belum adanya kerjasama antara Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan dinas pendidikan kota Banda Aceh. Akan tetapi saat ini Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sedang mengagagas adanya kerjasama antara Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan dinas pendidikan kota Banda Aceh untuk kesepakatan melaksanakan ujian paket A, B, dan C bagi anak-anak yang sedang dalam tahap pembinaan.<sup>45</sup>

### 3.1.3. Lokasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) belum memiliki gedung ataupun bangunan sendiri, saat ini Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) masih menempati cabang Rutan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.

Adapun kondisi bangunan Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga sampai saat ini terdiri:

1. Perkantoran
  - a. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM : Aceh

---

<sup>45</sup>Hasil wawancara dengan Meutia Delima, selaku subseksi pendidikan dan bimbingan kemasyarakatan, tanggal 15 Juni 2017.

- b. Nama UPT : Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga
- c. Tahun Berdiri : 2007
- d. Kapasitas Hunian : 150
- e. Alamat : Jalan Banda Aceh Meulaboh Km. 09 Desa Nusa Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.
- f. Luas Tanah : -
- g. Luas Bangunan :
  - Luas Gedung Kantor : 378 M2
  - Kantin/ruang besuk : 94 M2
  - Luas Bangunan Dapur : 131,4 M2
  - Luas Pos Pengaman Utama : 4 M2
  - Luas Mushalla : 108,16 M2
  - Luas Poliklinik : 27,38 M2
  - Luas Ruang Pustaka : 49,58 M2
  - Luas Blok Hunian Sayap Kiri : 345,6 M2
  - Luas Blok Hunian Sayap Kanan : 243 M2
  - Luas Bangunan Keseluruhan : 1473,12 M2
- h. Pos Keamanan
  - Pos Atas : -
  - Pos Utama : 1 Pos
  - Pos Pengaman Blok : 1 Pos
- i. Blok Hunian WBP terdiri dari :
  - Blok Hunian Utama : 31 Kamar

- Blok Sayap Kiri : 19 Kamar
  - Blok Sayap Kanan : 3 Kamar
  - Blok Sayap Depan : 9 Kamar
- j. Kapasitas Cabang Rutan : 150 Orang
- Blok Hunian Utama : 31 Kamar
  - Blok Sayap Kiri : 19 Kamar
  - Blok Sayap Kanan : 3 Kamar
  - Blok Sayap Depan : 9 Kamar
- k. Jumlah WBP Saat ini : 82 Orang

## 2. Fasilitas Pembinaan

- a. Mushalla : 1
- b. Dapur : 1
- c. Poliklinik : 1
- d. Perpustakaan : 1

### **3.2. SOP (Standar Operasional Prosedur) Penanggulangan Pelecehan Seksual pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lhoknga Kabupaten Aceh Besar**

Standar Operasional Prosedur dalam melakukan penanggulangan pelecehan seksual pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Meutia Delima, M.Ag selaku Subseksi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan terdapat 4 (empat) poin penting dalam SOP (Standar Operasional Prosedur) yaitu Lembaga Pendidikan Khusus Anak (LPKA) sedang menggagas kerjasama dengan dinas pendidikan kota Banda Aceh untuk melaksanakan ujian paket A, B, dan C bagi

anak-anak yang sedang dalam masa pembinaan, setiap anak yang melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam proses pembinaan maka hukuman tidak ditentukan oleh pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) akan tetapi hukuman ditentukan oleh sesama narapidana anak, selanjutnya melakukan kerjasama dengan beberapa instansi seperti fakultas Dakwah dalam hal memberikan pemahaman-pemahaman dan pencerahan agama, mendatangkan psikolog agar anak dapat berkonsultasi, bekerjasama dengan kementerian sosial untuk pemenuhan hak-hak anak, dan yang terakhir kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) membagi anak-anak kepada masing-masing wali, setiap perkembangan anak akan dikontrol oleh masing-masing wali atau pengasuh dan setiap pelanggaran akan ditangani oleh pengasuh.<sup>46</sup>

SOP (Standar Operasional Prosedur) tersebut sebagaimana dicantumkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak dalam Pasal 85 ayat 3 yang berbunyi : “LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>47</sup>

### **3.3 Faktor-faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual oleh anak binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lhoknga Kabupaten Aceh Besar**

---

<sup>46</sup>Hasil wawancara dengan Meutia Delima, subseksi pendidikan dan bimbingan masyarakat pada LPKA Lhoknga, tanggal 15 Juni 2017.

<sup>47</sup>Sebagaimana dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5332, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012.

Faktor-faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lhoknga Kabupaten Aceh Besar berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Meutia Delima, M.Ag selaku Subseksi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan, beliau mengatakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lhoknga disebabkan oleh faktor kurang kontrol dari orangtua dan keluarga, lingkungan, adanya kesempatan, pengaruh teman bermain dan pengaruh media sosial terhadap tumbuh kembang anak. Kurangnya kontrol dari orangtua dan keluarga merupakan penyebab utama terjadinya pelecehan seksual karena orangtua dan keluarga adalah pembentuk karakter utama anak, akan tetapi menurut Ibu Meutia, saat ini banyak orangtua yang melupakan fungsinya sebagai pembentuk karakter utama bagi anak, banyak orangtua yang kurang menanamkan ilmu agama terhadap anak, kurang memiliki rasa keingintahuan terhadap aktifitas yang dilakukan oleh anak, baik itu dilingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal, ataupun lingkungan bermain anak. dan kurangnya kasih sayang yang diberikan orangtua terhadap anak.

Anak yang kurang mendapatkan kasih sayang dari orangtua cenderung lebih memiliki karakter yang buruk dan mencari kebahagiaan diluar rumah salah satunya yaitu dengan menghabiskan waktu berjam-jam di warung kopi, mencari wifi gratis, atau hanya sekedar bercengkerama dengan teman tanpa adanya kontrol dari orangtua, padahal warung kopi merupakan tempat terjadinya segala transaksi terbesar saat ini di Aceh, segala sesuatu yang akan dilakukan semua bermula dari musyawarah yang dilakukan di warung kopi. Kemudian kedua, faktor lingkungan,

lingkungan memiliki peranan yang juga berpengaruh terhadap pertumbuhan kepribadian dan pembentuk karakter anak, anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang baik cenderung akan memiliki karakter yang baik, sebaliknya anak yang dibesarkan ataupun hidup dalam lingkungan yang buruk cenderung memiliki karakter yang buruk, hal ini dapat terlihat seperti halnya anak yang dibesarkan dalam keadaan lingkungan yang religius, anak tersebut akan tumbuh menjadi anak yang religius karena anak tersebut akan selalu melihat dan mengikuti apa yang selalu ia lihat, dengar dan ia rasakan.

Pelaku pelecehan seksual yang terdapat pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, merupakan anak yang berasal dari lingkungan yang tidak terlalu baik, mereka rata-rata berasal dari orangtua yang telah berpisah, dan dari lingkungan ataupun keadaan ekonomi yang rendah. Kemudian yang ketiga adalah faktor pengaruh media, media merupakan sarana pertama yang merangsang timbulkan keinginan anak untuk melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana, melalui media anak dapat bebas menonton, membaca, atau melihat gambar-gambar yang buruk yang kemudian oleh tontonan, bacaan dan gambar-gambar tersebut menimbulkan rangsangan seks terhadap anak, dimana rangsangan seks tersebut sangat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan anak. dan faktor selanjutnya yaitu teman bermain anak, harus disadari teman bermain dapat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan anak, anak akan lebih senang dan lebih mudah mengikuti gaya berbicara dan gaya berpenampilan teman-temannya dari pada mengikuti gaya berbicara dan gaya berpenampilan orangtuanya.

Oleh karena itu anak yang memiliki teman bermain yang memiliki karakter buruk cenderung akan berperilaku menyerupai temannya, hal ini terjadi karena adanya tekanan pengaruh pergaulan yang memberikan pengaruh pergaulan yang memaksa pada pembentukan perilaku buruk.<sup>48</sup>

Faktor pelecehan seksual tersebut sesuai dengan teori motivasi yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita ada dua macam motivasi yang menjadi faktor-faktor anak melakukan pelecehan seksual yaitu faktor intrinsik dan ekstrinsik. Faktor intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang dengan perangsang dari dalam, sedangkan faktor ekstrinsik dorongan atau keinginan pada diri seseorang dengan perangsang dari luar.

#### **3.4 Upaya Penanggulangan Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lhoknga Kabupaten Aceh Besar**

Upaya penanggulangan terhadap narapidana anak yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lhoknga yaitu dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sulaiman, SH selaku Kasubsi pengelola dan pelayanan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga yang menyatakan pembinaan penanggulangan narapidana hampir sama semuanya baik narapidana anak maupun narapidana lainnya. Ini disebabkan karena penghuninya yang melebihi kapasitas dan tidak sebanding dengan petugas yang ada. Hanya saja bagi narapidana anak pembinaan bidang keagamaan lebih diutamakan hal ini disebabkan karena pemikiran anak yang belum stabil atau

---

<sup>48</sup>Hasil wawancara dengan Meutia Delima, selaku subseksi pendidikan dan bimbingan masyarakat, tanggal 15 Juni 2017.

belum dewasa.<sup>49</sup> Selanjtnya Bapak Sulaiman, SH, menyampaikan dalam pembinaan anak pelaku pelecehan seksual juga sangat membutuhkan bimbingan konseling berupa konsultasi dengan psikolog anak, pengajian rutin, latihan kepramukaan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan mendekatkan diri kepada Allah, SWT, hal ini dilakukan agar menambah kecintaan dan ketakwaan narapidana anak kepada Allah, SWT dan tidak melakukan tindak pidana berikutnya.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Abbas selaku staf pengelola dan pelayanan beliau mengatakan ada berbagai kegiatan yang yang rutin dilakukan oleh narapidana anak yaitu:

Tabel 2. Jadwal Kegiatan Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lhoknga

No	Hari	Jenis Kegiatan	Jadwal
1	Senin	Tausyiah Tgk. Fauzi	10.00-12.00 WIB
2	Selasa	Acara memasak dati tataboga	10.00-12.00 WIB
3	Rabu	Pengajian dari ibu-ibu Asisiyah	10.00-12.00 WIB
4	Kamis	Pengajian kitab bersama Tgk. Fauzi	10.00-12.00 WIB
5	Jum'at	Gotong royong bersama	08.00-10.00 WIB
6	Sabtu	Senam jantung sehat dan latihan kepramukaan	08.00-12.00 WIB

\*Sumber LPKA

Kegiatan tersebut juga dibenarkan oleh kelima terpidana anak yang peneliti wawancarai pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga, ada berbagai kegiatan yang rutin mereka laksanakan dalam masa pembinaan, yaitu pengajian berupa tausiah pada hari senin dan kamis, pada hari senin tausiah diberikan oleh Ustazah Nurhayati dari Badan Musyawarah Organisasi Islam dan Tgk. Fauzi dari Dayah Budi Raja untuk hari kamis, pelatihan marhaban, pengajian

---

<sup>49</sup>Hasil wawancara dengan Sulaiman, selaku Kasubsi pengelolaan dan pelayanan, tanggal 15 Juni 2017.

Al-qur'an, kitab dan senam jantung sehat. Sedangkan pada hari selasa mereka di perbolehkan menonton televisi, pada hari jum'at bergotong royong dan kegiatan ke pramukaan, dan pada hari minggu tidak ada kegiatan yang dilakukan.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan kelima anak tersebut, peneliti juga menanyakan mengenai kondisi dan keadaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak didapatkan adanya anak yang berusia 20 tahun yang di tempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak, hal ini sangat tidak sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tercantum dalam pasal 86 yang berbunyi:

- (1) Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda.*
- (2) Dalam hal Anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, Anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan Anak.*
- (3) Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, kepala LPKA dapat memindahkan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan.<sup>50</sup>*

Berdasarkan pengakuan mereka bahwa mereka semua mengalami putus sekolah, tidak adanya guru yang disediakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak bagi narapidana anak yang ingin bersekolah, bahkan ada narapidana wanita yang membawa bayi dan narapidana wanita yang sedang mengandung, pemisah antara narapidana laki-laki dan narapidana wanita hanya sebuah seng yang dijadikan pembatas, sedangkan untuk beraktivitas tidak adanya pemisahan antara

---

<sup>50</sup>Sebagaimana dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5332, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012

laki-laki dan wanita, hal ini yang memicu adanya narapidana anak yang menjalin hubungan asmara di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan bahkan bergandengan tangan antara laki-laki dan perempuan, meskipun hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Hal ini dikhawatirkan akan dapat memicu terjadinya tindak pidana yang menyangkut seksual lainnya.

Sistem Pemasyarakatan merupakan perkembangan dari pelaksanaan sistem kepenjaraan berasaskan pembatasan dan penyiksaan-penyiksaan badan yang tidak manusiawi dengan harapan agar si terpidana betul-betul merasa tobat dan jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, sistem pemasyarakatan berasaskan pembinaan sesuai dengan pancasila. Pembinaan bertujuan agar narapidana setelah selesai menjalani masa pidananya tidak akan mengulangi perbuatan (pelecehan) dan dapat hidup bermasyarakat secara wajar serta ikut berpartisipasi di dalam pembangunan. Oleh karena itu maka setiap narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan dibina dan dididik agar menyesali perbuatannya dan mengembangkannya menjadi warga binaan pemasyarakatan yang baik dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral serta di bina dalam hal kemandirian sebagai bekal hidup dikemudian hari apabila sudah pulang dari lembaga pemasyarakatan.<sup>51</sup>

Pasal 14 huruf j Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa asimilasi merupakan salah satu hak yang dapat diperoleh narapidana. Asimilasi ini diberikan kepada narapidana apabila

---

<sup>51</sup>Hasil wawancara dengan Sulaiman, selaku Kasubsi pengelolaan dan pelayanan, tanggal 15 Juni 2017.

telah memenuhi persyaratan yaitu, telah berkelakuan baik, dapat mengikuti program pembinaan dengan baik, dan telah menjalani ½ (setengah) masa pidananya. Asimilasi merupakan proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan di luar LAPAS (ekstemural). Proses pembinaan ini dilakukan dengan membaurkan narapidana dengan masyarakat. Maksud dan tujuan Asimilasi ini adalah mempersiapkan narapidana untuk kembali menjalani kehidupan bermasyarakat yang baik.

Dalam rangka mempersiapkan narapidana kembali berinteraksi dengan masyarakat, maka dibentuklah LAPAS Terbuka, Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa LAPAS Terbuka merupakan salah satu tempat untuk melaksanakan Asimilasi. LAPAS terbuka merupakan suatu institusi baru di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>52</sup>

Pembinaan dan bimbingan pemasyarakatan pada umumnya melalui pendekatan pembinaan mental (agama, Pancasila dan sebagainya) meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warga negara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa dan oleh karena itu mereka dilatih untuk menguasai keterampilan tertentu, agar dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan. Ini berarti bahwa pembinaan dan bimbingan yang diberikan mencakup bidang mental dan keterampilan. Dengan bekal mental dan keterampilan yang mereka miliki diharapkan mereka dapat

---

<sup>52</sup>Tholib, *Pemberdayaan Lapas Terbuka Sebagai wujud Pelaksanaan Community Based Corrections* Di Indonesia, Dikutip dari <http://www.ditjenpas.go.id>, Diakses pada Tanggal 12 Juni 2017 Pukul 20.00 wib.

berhasil mengintegrasikan dirinya di dalam masyarakat. Semua usaha ini dilakukan dengan berencana dan sistematis agar selama dalam masa pembinaan mereka dapat bertobat dan menyadari kesalahannya. Pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemyarakatan dilakukan melalui tahapan-tahapan.<sup>53</sup> Setiap tahapan harus dilalui oleh narapidana sesuai dengan tahap-tahap yang ditentukan. Tahap-tahap pembinaan bagi narapidana ditentukan berdasarkan lamanya atau masa pembinaan yang bersangkutan.

Proses pembinaan bagi narapidana yang masa pidananya sampai dengan satu tahun, ada tiga tahap yaitu:<sup>54</sup>

1. Tahap pertama: sejak diberikan sampai sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  dari masa pidana yang sebenarnya.
2. Tahap kedua: sejak  $\frac{1}{2}$  sampai sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  masa pidana yang sebenarnya.
3. Tahap ketiga: sejak  $\frac{2}{3}$  sampai selesai masa pidananya.

Jadi terhadap narapidana (0- $\frac{1}{3}$ ) masa pidana dilakukan pengawasan, penelitian dan pengamatan lingkungan (maximum security). Jika proses pembinaan telah berlangsung selama-lamanya ( $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$ ) dari masa pidana yang sebenarnya apabila dinilai sudah ada kemajuan, maka kepada yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak (medium security). Apabila dijalani ( $\frac{1}{2}$ - $\frac{2}{3}$ ) dari masa pidana yang sebenarnya dan telah dicapai cukup kemajuan, maka kepada mereka diperbolehkan mengadakan sosialisasi dengan masyarakat luar

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Sulaiman, selaku Kasubsi pengelolaan dan pelayanan, tanggal 15 Juni 2017.

<sup>54</sup> Muidin Gultom, *Perkembangan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2008, hal.126

(minimum security). Apabila proses pembinaan telah dijalannya 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya sembilan bulan. Maka kepada mereka diberikan lepas bersyarat dan usul menjelang bebas.

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar 1) Umur, 2) Jenis Kelamin, 3) Lama Pidana yang dilakukan, 4) Jenis Kejahatan; dan 5) Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Selanjutnya menurut ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 02-PK. 04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, menyatakan pelayanan tahanan adalah segala kegiatan yang dilaksanakan dari mulai penerimaan sampai dalam tahap pengeluaran tahanan. Juga menjelaskan tentang dasar pemikiran pembinaan Narapidana tertuang dalam prinsip pemasyarakatan, yaitu a) ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna. b) Penjatuhan pidana tidak lagi didasarkan oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana pada umumnya, baik yang berupa tindakan, ucapan, ataupun cara penempatan. Satu-satunya derita yang dialami narapidana adalah hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas. c) Berikan bimbingan agar mereka bertobat. d) Negara tidak berhak membuat mereka menjadi buruk atau lebih jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana. e) Selama dibatasi kemerdekaannya bergerak para narapidana tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

Piagam Arcamatik konferensi menghasilkan 10 Prinsip Dasar Bagi Anak yaitu:<sup>55</sup>

1. Anak adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa, generasi penerus bangsa wajib mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.
2. Penahanan dan penjatuhan pidana penjara bagi anak merupakan upaya terakhir dan dilakukan paling singkat dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
3. Tujuan sistem pembinaan dan pembimbingan anak adalah keadilan restorative berbasis budi pekerti.
4. Pemberian pidana penjara bukan merupakan bentuk balas dendam dari Negara.
5. Selama menjalankan pembinaan dan pembimbingan tidak boleh diasingkan dari keluarga dan masyarakat.
6. Dalam proses pembinaan dan pembimbingan anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan segala bentuk diskriminasi lainnya sesuai harkat martabat kemanusiaan.
7. Pendidikan merupakan intisari pembinaan dan pembimbingan bagi anak dalam rangka meningkatkan kecerdasan intelektual emosional dan spriritual, pengembangn potensi dan serta pelatihan keterampilan dalam upaya pengembangan minat dan bakat.

---

<sup>55</sup>Prinsip-prinsip yang diterapkan pada LPKA lhoknga dalam pemmbinaan narapidana anak.

8. Pembinaan dan pembimbingan anak wajib diarahkan untuk sesegera mungkin dikembalikan kepada keluarga dan masyarakat dalam bentuk program asimilasi dan reintegrasi.
9. Negara menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak melalui penyediaan sumberdaya dan sarana prasarana yang ramah anak.
10. Pembinaan dan pembinaan terhadap anak dilaksanakan secara sinergi antara pengasuh, pembimbingan kemasyarakatan keluarga dan masyarakat.

Yang menjadi poin penting dalam piagam arcamatik ini adalah penahanan dan penjatuhan pidana penjara bagi anak digunakan sebagai upaya terakhir dan dilakukan paling singkat dengan memperlihatkan kepentingan terbaik bagi anak. Yang bertujuan untuk pembinaan dan pembimbingan anak adalah keadilan restorative berbasis budi pekerti.

### **3.5 Analisa Penulis**

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan pelecehan seksual disebabkan oleh faktor kurang kontrol dari orangtua, lingkungan, adanya kesempatan, pengaruh teman bermain dan pengaruh media sosial terhadap tumbuh kembang anak. kurangnya perhatian atau kontrol dari orangtua merupakan pemicu utama anak menjadi pelaku pelecehan seksual, tanpa adanya kontrol dari orangtua anak akan dapat dengan mudah melakukan hal apapun tanpa terkendali dan tanpa dapat membedakan baik dan buruk, seperti halnya dalam sosial media, banyak anak yang memiliki media sosial tanpa arahan orangtua yang pada akhirnya anak dapat terjerumus kepada hal-hal yang tidak di inginkan melalui sosial media.

Berdasarkan realita tersebut peneliti melihat adanya upaya teori tindakan represif yang dilakukan oleh LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) sebagai upaya penanggulangan atau pencegahan untuk masa yang akan datang. Penanggulangan secara represif ini dilakukan juga dengan tehnik rehabilitasi, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau tehnik rehabilitasi, yaitu:<sup>56</sup>

- a. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
- b. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terhukum dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Upaya tersebut diatas dapat jelas terlihat dari adanya kegiatan keterampilan yang di ajarkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), adanya konsultasi psikologi untuk memenuhi hak-hak anak agar dapat lebih mudah dalam melakukan pembinaan, dan adanya pengajian yang dilakukan rutin untuk menambah tingkat spiritual terpidana anak agar menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi melakukan tindak pidana.

Menurut analisa penulis upaya yang dilakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sudah efektif hanya saja masih ada beberapa hal khususnya dalam bidang penerapan syariat Islam yang belum dijalankan secara keseluruhan,

---

<sup>56</sup>Simanjuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*. (Bandung: Trasito, 1980), hal.399.

hal ini dapat terlihat dari pakaian yang dipakai narapidana wanita yang belum menutup aurat secara menyeluruh.

Sebagaimana Firman Allah SWT yang telah tercantum dalam QS.Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلُوبًا لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ

فَلَا يُؤْذِينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

Artinya: *Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Sedangkan dari segi infastruktur pembatas antara blok wisma laki-laki dan blok wisma perempuan hanyalah sebuah seng dan sehari-harinya laki-laki dan perempuan beraktifitas bersama-sama tanpa adanya pemisahan antara laki-laki dan perempuan sehingga menurut keterangan Bapak Abbas selaku staf kasubsi pengelolaan dan pelayanan adanya terpidana laki-laki dan perempuan yang menjalin hubungan asmara dan terkadang bergandengan tangan, meskipun petugas sering sekali menegur, hal ini dikhawatirkan dapat terjadinya tindak pidana lainnya, ketidak efektifan upaya yang dilakukan juga terlihat dari bercampurnya terpidana anak dengan terpidana yang telah berusia di atas 20 tahun, dan bahkan menurut wawancara yang peneliti lakukan dengan terpidana

anak bahwa adanya perempuan hamil dan ibu-ibu yang membawa bayi yang berada di dalam tahanan, dan adanya perempuan-perempuan yang tidak menutup aurat hanya menutup sebagian rambutnya saja, hal ini merupakan bertentangan dan masih belum sesuai dengan syariat Islam.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual adalah faktor keluarga, pergaulan atau pengaruh teman bermain, dan faktor media massa. Dari faktor-faktor tersebut yang paling dominan yang menjadi faktor anak melakukan pelecehan seksual adalah faktor keluarga atau orangtua, kurangnya kontrol dari orangtua yang mengakibatkan anak bebas bergaul dengan siap saja tanpa bimbingan dari orangtua sehingga informasi-informasi yang buruk dapat mudah masuk yang merangsang anak melakukan tindak pidana pelecehan seksual.
2. Upaya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lhoknga, dalam melakukan penanggulangan pelecehan seksual oleh anak dibawah umur dilakukan dengan cara lebih mengutamakan pembinaan pada bidang agama, hal ini disebabkan karena pemikiran anak yang belum stabil atau belum dewasa, kegiatan keagamaan yang rutin dilakukan berupa mendengarkan tausiyah, pengajian Al-qur'an, dan membaca kitab. Kemudian upaya yang dilakukan pada bidang di luar keagamaan berupa senam jantung sehat, bergotong royong dan latihan kegiatan kepramukaan.
3. Upaya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam melakukan penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual oleh anak dibawah umur belum semuanya terealisasi sesuai syariat Islam hanya sebagian kecil saja yang telah terealisasi, seperti dalam hal shalat berjamaah belum

diberlakukan aturan yang ketat bagi narapidana untuk melaksanakan shalat berjamaah, dan masih adanya narapidana wanita yang belum menutup aurat secara keseluruhan.

## **B. Saran**

1. Disarankan kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dapat lebih meningkatkan peraturan syariat Islam dengan membuat aturan-aturan yang ketat terhadap narapidana wanita dalam hal berpakaian, mendisiplinkan aturan shalat berjamaah wajib dilaksanakan oleh seluruh narapidana anak, dan lebih mengontrol pergaulan narapidana anak laki-laki dan wanita agar tidak menjalin hubungan asmara didalam Lembaga pembinaan, karena dikhawatirkan dapat terjadi tindak pidana yang sama ataupun yang lain.
2. Diharapkan kepada pihak terkait untuk memberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang hak-hak anak serta bahaya pelecehan seksual. Dan juga seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif melakukan kerjasama untuk menyelamatkan masa depan anak.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A.BUKU

Analiansyah,dkk. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (studi perbandingan antara Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia Dan Peradilan Adat Gampong di Kota Banda Aceh)* Pusat Penelitian UIN Ar-Raniry 2014.

A Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta: Liberti, 1985

Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: Pembangunan Ghalia Indonesia, 1981

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta :Balai Pustaka:1996

B.Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Bandung: Alumni, 1975

Drs. Dikdik M.Arief Mansur, SH.MH. *Urgensi perlindungan korban kejahatan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo:2007

Hamid Sarong dkk, "*Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi kriminologi di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, laporan Penelitian*, tidak dipublikasi Banda Aceh: Penelitian Pusat Studi Kriminologi UIN Ar-Raniry, 2014

Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori Praktik Dan Permasalahannya* , Bandung: Mandar Maju, 2005

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah vol.7*, Jakarta: Lentera hati, 2002

Muna Haddad Yakan, *Hati-Hati Terhadap Media Yang Merusak Anak*, (Jakarta: Muassasah Ar Risalah, 1990), Cet ke-III,

M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Jakarta timur, Sinar Grafika, 2013

Nurhayati, kurnia, Tri, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Eska Media, 2003

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2010

- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 2012
- Simanjuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*. Bandung: Trasi, 1980
- Singgih D.Gunarsa, *Psikologi Anak dan Remaja*, Jakarta: Bpk Gunung Mulia, 1983
- Soejono, *PenanggulanganKejahatan (Crime Prevention)*, Bandung: Alumni, 1976
- Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2005
- Syahrizal Abbas,*Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Jinayah Di Aceh*.Banda Aceh,Naskah Aceh,2015
- Syahrizal Abbas, *Syariat Islam di Aceh*, Dinas syariat provinsi Aceh, 2009
- Zakaria Ahmad Al Barry, *Hukum Anak dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang

### **B.Peraturan Perundang-Undangan**

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang organisasi dan tata kerja lembaga pembinaan khusus anak disebutkan LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5606, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5332, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

### **C.Internet**

- <http://www.Hukumonline.com/klinik/detail/It4fd56/Bagaimana-menjerat-pelaku-pelecehan-seksual-secara-verbal>, diakses 15 Januari 2017 Pukul 20:12 wib
- <http://kbbi.web.id>. Diakses 17 Januari 2017 pukul 17:00 wib
- [www.Komnasperempuan.go.id](http://www.Komnasperempuan.go.id) Diakses 12 Maret 2017 Pukul 20.00 wib
- <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>, diakses pada 12 Maret 2017 Pukul 20.30 wib
- <http://www.fatoni.blogspot.co.id/2016/07/pelecehan-seksual-dilihat-dari-kacamata.html?m=1> , diakses 02 Maret 2017 Pukul 11:15 wib

[http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psychology/2009/Artikel\\_10501172.pdf](http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psychology/2009/Artikel_10501172.pdf), diakses pada 12 Maret 2017 Pukul 10.00 wib

